

REKONSTRUKSI PENANGANAN MASALAH KECANDUAN OBAT NARKOTIKA OLEH POLISI RESORT SURAKARTA

Ernawati

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Purwanto dan Burham Pranawa

Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab dan cara menangani kecanduan obat narkotika dan rekonstruksi penanganan masalah kecanduan obat narkotika oleh Polres Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, penyebab kecanduan narkotika adalah alasan sosial, trauma sosial, dan penyakit mental serta pengembalian untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua, rekonstruksi dan cara aparat dalam upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika adalah yaitu dengan memberikan diversifikasi, *restorative justice*, dan rehabilitasi terhadap korban yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: rekonstruksi, kecanduan, obat narkotika, dan Polres Surakarta.

Abstract

The aims of this study to know causes and how to handle narcotic drugs addictiveness and reconstruction of handling addicting narcotics drugs by Surakarta Police. This research is a empirical research with socio-legal. The results shows, First, the cause of addicting drugs is social cause, traumatic cause, and mental disease then medical rehabilitation dan social rehabilitation. Second, reconstruction and how the authority of law enforcement for victim of drugs is with giving diversion, restorative justice, and rehabilitation of victim that doing drugs.

Keywords : reconstruction, addiction, narcotics, and Polres Surakarta.

A. PENDAHULUAN

Hukum dibuat untuk mengatur dengan seksama kepentingan-kepentingan yang berbeda antara individu, masyarakat dan negara dapat dijamin dan

diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain¹. Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subyek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*) atau keharusan (*obligatere*), ataupun kebolehan (*permittere*). Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan tersebut yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu².

Hukum mengatur mengenai narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu³. Narkotika, di dunia medis dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan sangat dibutuhkan. Penggunaannya secara legal di bawah pengawasan dokter dan apoteker⁴. Menurut Ikin A. Ghani, istilah narkotika berasal dari kata *narkon* dari bahasa Yunani yang artinya beku dan kaku. Di dunia medis dikenal dengan istilah *narcose* atau *narcicis* yang berarti membiuskan⁵.

Narkotika yang disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda⁶. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkotika) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperhatikan sehingga menjadi masalah nasional. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan⁷. Maraknya peredaran narkotika di

¹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 31 dalam Woro Winandi dan Indra Rukmana Lukito, "Penjatuhan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19 Oktober 2010, hlm. 49.

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7.

³ Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴ *Ibid*, hlm. 50.

⁵ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hlm. 5. *Ibid*.

⁶ Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 16.

masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap narkoba.

Adapun mengenai pecandu⁸ yang mengalami ketergantungan di mana kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas⁹. Maka dari itu mereka yang mengalami kecanduan narkotika dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mengobati secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali menjadi pribadi yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat.

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pengguna (pecandu) narkotika diatur secara umum di UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, secara khusus di Bab VIII Pengguna Psikotropika dan Rehabilitasi Pasal 36 s.d Pasal 44 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan secara khusus di dalam Bab IX Pengobatan dan Rehabilitasi khususnya di Pasal 53 s.d Pasal 59. Pemakai/pengguna/pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana.

Kota Surakarta secara geografis berada pada jalur strategis lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan di antara Yogyakarta - Solo (Surakarta) - Semarang - Surabaya - Bali. Di samping menjadi kota metropolitan, Kota Surakarta memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi di berbagai bidang seperti jasa, perdagangan, pariwisata, industri, dan pertanian. Maka dari itu, dengan untuk kasus narkoba menjadi lebih masif terjadi sehingga menjadi penting diangkat di dalam tulisan ini khususnya mengenai penanganan masalah kecanduan narkotika di wilayah Polisi Resort Kota Surakarta.

⁸ Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

⁹ Pasal 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab dan solusi menangani pecandu obat narkotika oleh Polres Kota Surakarta?
2. Bagaimana rekontruksi penanganan masalah kecanduan obat narkotika oleh Polres Kota Surakarta?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan sosiologi hukum yang tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau memberikan data yang sedetail mungkin terkait dengan penyebab dan solusi menangani pecandu obat narkotika oleh Polres Kota Surakarta. Penggalian data menggunakan wawancara dengan aparat kepolisian dan kerabat korban.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyebab dan Solusi Menangani Pecandu Obat Narkotika Oleh Polres Kota Surakarta

Penyebab seseorang menjadi pecandu narkotika pada umumnya karena 3 (tiga) sebab, yaitu¹⁰:

a. Alasan psikologis

Kebanyakan orang pada awalnya menggunakan narkotika karena coba-coba untuk mencari kesenangan. Orang-orang yang menggunakannya secara kompulsif dan memiliki kerentanan psikologis sangat mudah untuk menjadi kecanduan. Pengalaman emosional yang kuat dan sulit ditangani yang menyebabkan mereka menjadi pecandu antara lain marah, rasa bersalah, sedih, merasa kosong dan kesepian. Mereka menggunakan obat narkotika untuk mematikan emosi tersebut dan untuk meningkatkan harga diri.

b. Trauma sosial

Trauma sosial dapat melibatkan diri sendiri, budaya dalam keluarga dan

¹⁰ www.beritasatu.com/features/55974-inilah-penyebab-orang-kecanduan-narkoba.html

sosial. Umumnya disebabkan karena pergaulan, perilaku seks yang menyimpang, gangguan di dalam keluarga, dan trauma kekerasan fisik.

c. Penyakit mental

Adanya penyakit mental tertentu dapat memicu seseorang dapat mudah terjatuh dalam kecanduan narkoba. Maka dari itu psikoterapi dan motivasi dapat membantu mengatasi kecanduan bagi Pecandu tersebut di samping perlu mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan.

Solusi penanganan Pecandu Narkoba dapat dilihat dari sanksi yang diterapkan kepada mereka. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut¹¹:

- a. dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
- b. dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara);
- c. dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda); dan
- d. dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara/denda).

Kemudian di dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis tindak pidana yang terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

¹¹ Elrick Christovel Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda", *Lex Crimen*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hlm. 6.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 dirumuskan 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, dan kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diberlakukan aturan pembedaan dalam UU Narkotika¹².

Menurut Dadang Hawari¹³, peneanan sanksi pidana pada kasus narkotika harus melihat posisi pemakai NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) sebagai kriminal, korban atau pasien. Secara umum, penyalahgunaan NAZA dapat dibagi menjadi (tiga) kelompok. Penentuan ketiga kelompok Penyalah Guna NAZA tersebut memerlukan pemeriksaan psikiatrik sehingga perlakuannya pun berbeda. Adapun pengelompokan tersebut yakni:

- a. Ketergantungan primer, ditandai adanya gangguan kejiwaan kecemasan dan depresi. Umumnya terdapat pada orang yang tidak stabil, yang mencoba mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter. Kelompok ini dapat dianggap sebagai pasien dan memerlukan terapi kejiwaan serta perawatan, bukan hukuman.
- b. Ketergantungan simtomatis, berkepribadian anti sosial dengan tujuan untuk bersenang-senang, biasanya disertai dengan perilaku menyimpang lain seperti seks bebas. Penggunaan ini tidak terbatas untuk diri sendiri, melainkan juga “ditularkan” pada orang lain sehingga timbul ketergantungan. Kelompok ini patut dikenakan sanksi hukum dan dapat dikategorikan sebagai “kriminal”.
- c. Ketergantungan reaktif, terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan, dan tekanan kelompok sebaya. Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai “korban”, memerlukan perawatan dan rehabilitasi, serta bukan hukuman.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran narkotika dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan oleh Badan Narkotika Nasional

¹² Elrick Christovel Sanger, *Loc., Cit.*

¹³ Dadang Hawari, *Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*, BP. Dharma Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 26.

(BNN)¹⁴. Penyidikan yang dilakukan kepada pecandu narkoba dilakukan dengan asas praduga tidak bersalah. Maksudnya, supaya penyidikan dapat menemukan faktor secara obyektif, untuk membuktikan bahwa pecandu menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Penyidikan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba haruslah mendapat bantuan hukum, supaya hak-hak pecandu tersampaikan tanpa tekanan.

Melalui rehabilitasi medis, dilakukan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Undang-Undang ini bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Penanganan terhadap Pecandu Narkoba ialah dengan pengembalian kepada keluarga untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengembalian tersebut diberikan melalui berbagai proses edukasi terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan pecandu dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan. Kemudian pecandu diwajibkan melapor kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui

¹⁴ Di Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial¹⁵. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika¹⁶. Guna menghindarkan adanya korban narkotika bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Pengertian belum cukup umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun¹⁷.

2. Rekontruksi Penanganan Masalah Kecanduan Obat Narkotika oleh Polres Kota Surakarta

Penanganan masalah kecanduan narkotika oleh Polres Kota Surakarta berkaitan erat dengan Visi dan Misi Polri, yaitu¹⁸:

Visi:

“Pemantapan solidaritas dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian”.

Misi:

1. Memantapkan soliditas dengan melakukan reformasi internal Polri bidang SDM, sarana prasarana, dan anggaran.
2. Melaksanakan revolusi mental SDM Polri melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan latihan serta pengawasan.
3. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip pemolisian proaktif (*proactive policing*) dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah (*problem oriented policing*).

¹⁵ Pasal 55 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁶ Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁷ Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁸ <https://polrestasurakarta.com/about/>

4. Memacu terbentuknya postur Polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik.
6. Meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan kamtibmas.
7. Meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi nonrepresif lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas.
8. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang profesional, terutama penyidikan ilmiah, guna menekan angka empat jenis kejahatan.

Penanganan masalah kecanduan narkoba oleh Polresta Surakarta dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan BNN yang tugasnya antara lain berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Preskursor Narkoba. Hal ini sebelumnya dilakukan setelah seseorang ditangkap, statusnya ditetapkan sebagai tersangka atau korban pecandu narkoba.

Penyidikan yang dilakukan kepada pelaku pengguna narkoba (pecandu narkoba) dilakukan dengan asas praduga tidak bermasalah. Hal ini supaya penyidik dapat menemukan faktor secara obyektif, untuk membuktikan bahwa pecandu menggunakan narkoba untuknya sendiri atau dijual lagi kepada pecandu lain. Penyidikan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba haruslah mendapat bantuan hukum, supaya hak-haknya tersampaikan tanpa tekanan.

Penanggung jawab masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap korban, menjadi pecandu narkoba berkewajiban melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat pengobatan dan perawatan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap korban yaitu salah satunya memberikan upaya diversifikasi. Salah satu upaya diskresi yaitu diversifikasi. Diversifikasi merupakan kebijakan formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Diversifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Proses diversifikasi merupakan proses yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan/*restorative justice*.

Korban dapat dimanfaatkan oleh orang bandar dan/atau pengedar narkotika untuk melancarkan peredaran narkotika. Sudah selajaknya yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika diberikan perlindungan. Penjara bukanlah tempat terbaik bagi korban, karena dengan pemenjaraan terhadap korban dapat memberikan dampak buruk kepada perilaku dan mental korban. Pembinaan dapat diterapkan terhadap korban yang juga tersangkut dengan masalah narkotika.

Korban yang menggunakan narkotika merupakan korban dari peredaran narkotika yang seharusnya diberikan perlindungan hukum. Upaya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian tidak hanya melakukan tindakan-tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang saja tetapi juga melaksanakan diversifikasi.

Pemberian diversifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada korban yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara tidak memenjarakan korban melainkan dengan memberikan perawatan di panti rehabilitasi sehingga dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konsep mengenai diversifikasi terhadap korban pengguna penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya dipahami oleh petugas namun konsep tersebut sudah mulai direalisasikan walaupun belum maksimal. Pelaksanaan diversifikasi terhadap korban

penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu upaya non penal untuk penanggulangan kejahatan di bidang narkotika. Karena pemenjaraan dianggap kurang efektif terutama bagi korban-korban yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversifikasi terhadap korban-korban pengguna narkotika harus dengan hati-hati dan selektif. Karena diversifikasi sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus mengikuti tata cara pelaksanaan diversifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan korban oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Selain itu juga upaya perlindungan hukum terhadap korban yang dapat dilakukan adalah konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah). Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang tepat terhadap pelaku.

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* adalah dua konsep yang masih baru untuk para penegak hukum, akan tetapi kedua konsep tersebut telah digunakan dalam menangani korban yang berhadapan dengan hukum guna bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap korban sebagai pelaku tindak pidana.

Upaya penghindaran penahanan terhadap korban dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap korban dalam pengawasan orang tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab. Pengawasan dilakukan untuk menjamin korban yang dibebaskan dari penahanan dalam proses penyidikan saja, akan tetapi mendapat pembinaan dan pengawasan serta perlindungan dari tindakan korban. Pembinaan terhadap korban yang melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab semua pihak. Kerabat korban mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi korban yang sudah terlanjur masuk ke dalam proses hukum.

E. PENUTUP

Berdasarkan paparan tersebut, kesimpulan yang didapat: *Pertama*, penyebab kecanduan narkoba adalah alasan sosial, trauma sosial, dan penyakit mental serta pengembalian untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. *Kedua*, rekonstruksi dan cara aparat dalam upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba adalah yaitu dengan memberikan diversifikasi, *restorative justice*, dan rehabilitasi terhadap korban yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Saran yang dapat diberikan antara lain bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan tindak pidana narkoba, sebaiknya dilakukan melalui kerjasama dengan membentuk sebuah forum antara penegak hukum dan orang tua yang terkait agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkoba terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Hawari, *Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta: BP. Dharma Bakti.
- Elrick Christovel Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda", *Lex Crimen*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf. 1985. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Bina Taruna.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Woro Winandi dan Indra Rukmana Lukito, "Penjatuhan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19 Oktober 2010.